



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0082/ Pdt.G/2016/PA.Mtk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentupadaperadilan tingkat pertama,  
telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**lawan**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **Jakarta Pusat**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, tercatat dalam register perkara Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Mtk. tanggal 13 April 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/posita dan petitum yang selengkapnyaditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 21 Maret 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/27/III/2010, tanggal 22 Maret 2010;

---

*Halaman 1 dari 8 halaman*  
*Penetapan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Mtk*



2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan,  
dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tuas selama kurang lebih 3 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di kelurahan kelapas selama lebih kurang 3 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kelurahan kelapas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat** yang sekarang berumur 5 tahun 5 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

a.

Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah dan pulangnyasering larut malam bahkan sampai pagi.

b. Tergugat sering minum-

minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang tengah malam, dimana jalannya sempoyong dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Mtk



- c. Tergugat sering cemburu buta,  
yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain  
tanpa bukti dan alasan yang sah;
- d. Tergugat melakukan tindak pidana Narkobase sebagai pengedar dan pem  
akai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
dan Tergugat dihukum penjara selama 14 tahun,  
sehingga Tergugat selama menjalani hukuman,  
tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami,  
dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan akibat pada keluarga  
yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat.  
Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja sendiri  
memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa  
berat badan dan tertekan atas keadaan tersebut;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi  
pada bulan Juli 2014  
berawal dari Penggugat meminta uang untuk membelis urusan anak tetapi Ter  
gugat marah-marah kepada Penggugat lalu bertengkar,  
beberapa hari kemudian Tergugat izin kepada Penggugat untuk pulang ker  
umah orang tuanya di Lampung,  
tetapi ternyata Tergugat tidak pulang kerumah orang  
tuanya melainkan pergi ke Jakarta, selama Tergugat tinggal di Jakarta  
Tergugat hanya sekali pulang ke Kelapa tetapi tidak menemui Penggugat  
dan anaknya, dan sekitar tanggal 07 April 2015  
Penggugat mendapat kiriman surat dari Mabes Polri yang  
isinya tentang pemberitahuan penangkapan Tergugat.  
dan akibat dari penangkapan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah hi  
nggasekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Mtk



alingmemperdulikanlagisertaTergugattidakpernahmemberinafkahlahir danbathinkepadaPenggugat;

8. Bahwaadanyaperselisihandanpertengkarannya yang terusmenerustersebutmengakibatkanrumahtanggaPenggugatdanTergugattidakadakebahagianlahirdanbatindantidakadaharapanuntukkembalimembinarumahtangga yang *sakinahmawaddahwarahmah*;

9. BahwaantaraPenggugatdanTergugatsudahpernahdiupayakandam aiolehipihakkeluarga, namuntidakberhasil;

10. BahwaselamainiPenggugattelahberusahauntukbersabardengansikapTergugat, akantetapiTergugattidakpernahberubahdanakhirnyaPenggugatsudahtidakdangsanguplagiuntukmembinarumahtanggadenganTergugat;

11. BahwaselamamenikahPenggugatdanTergugatbelumpernahmelakukanperceraian di Pengadilan Agama manasaja;

Bahwa, berdasarkanalasan-alasantersebut di atas, makaPenggugatmemohonkepadaBapakKetuaPengadilan Agama MentokCq. Majelis Hakim yang memeriksaperkaraini, kiranyaberkenanmenerima, memeriksa, mengadiliserutamemutuskansebagaiberikut:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
  2. MenjatuhkantalaksatuBa'inshughraTergugat (**Tergugat**) terhadapPenggugat (**Penggugat**);
  3. Membebankanbiayaperkarasesuaidenganperaturan yang berlaku;
- Dan apabilaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya;

BahwapadaharisidangPertamaPenggugathadir di persidanganse dangkanTergugattidakhadirsekalipuntelahdipanggilsecarar esmidanpatutdenganelasapanggilantanggal04 Mei, 03 Juni, 21 Juni, 27 Julidan 04 Nopembertahun 2016 Dan pada siding ke 4 tanggal 15

Halaman4dari8halaman  
PenetapanNomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 Penggugat dan Hakim  
berupaya mendamaikan Penggugat untuk kembali membangun dalam  
aturan ma'at dengan Tergugat dan atas nasehat majelis tersebut dinyatakan  
erhasil;

Bahwa pada hari ini juga Penggugat dihadapan Majelis Hakim  
telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya,  
karena Penggugat untuk damai hidup rukun kembali dengan Tergugat;  
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang  
tercatat dalam Berita Acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang  
tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang,  
bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut  
di atas;

Menimbang,  
bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dan  
perkaranya perceraiannya,  
dan dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya,  
maka Majelis harus menjatuhkan penetapan sesuai dengan permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272  
Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa,  
tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya,  
maka pencahutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319  
disebutkan :

ولا يحكم إلا بمطالبة المدعى

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Artinya: *Hakim*

*tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepadatuntut  
an Penggugat,*

Menimbang,

bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya  
untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat ingin hidup pri-  
kembali dengan Tergugat dan hal ini dilakukan sebelum pokok perkara diperi-  
ksa,

makapencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-  
pasal dalam undang-undang tersebut di atas,  
oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,

bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan,  
makaperkarainidinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawina-  
n, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)  
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009  
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama  
makasemu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang  
berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Mtk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.641.000,-  
(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa 15 Nopember 2016 M.

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Mtk





bertepatan dengan tanggal 15 Sapar 1438 H, oleh Drs. Abd. Rauf, wakil ketua Pengadilan Agama Mentok yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I dan Komariah, S.H.I masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hermanto, S.H.I.**

**Drs. Abd.Rauf.**

**Komariah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Saifuddin Rusydi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Mtk



*Halaman 8 dari 8 halaman*  
*Penetapan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Mtk*